

PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PERSETUJUAN
SEBAGAI PUSAT REGISTRASI DI BIDANG SISTEM RESI GUDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. dalam rangka mewujudkan ekosistem kelembagaan di bidang Sistem Resi Gudang yang transparan, efisien, efektif, kompetitif, dan terpercaya sekaligus meningkatkan efektifitas pengawasan dalam penyelenggaraan kegiatan Sistem Resi Gudang, perlu menetapkan tata cara untuk memperoleh persetujuan sebagai Pusat Registrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Pedoman Teknis Tata Cara Persetujuan Sebagai Pusat Registrasi di Bidang Sistem Resi Gudang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang

- Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
 3. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
 4. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Kebijakan Umum di Bidang Sistem Resi Gudang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 620);
 6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PERSETUJUAN SEBAGAI PUSAT REGISTRASI DI BIDANG SISTEM RESI GUDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang.
2. Badan Pengawas Sistem Resi Gudang yang selanjutnya disebut Badan Pengawas adalah unit organisasi di bawah Menteri, yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pelaksanaan Sistem Resi Gudang.
3. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang diberi wewenang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Pengawas.
4. Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka yang selanjutnya disebut Lembaga Kliring Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Perdagangan Berjangka dan Pasar Fisik Komoditi.
5. Pusat Registrasi Resi Gudang yang selanjutnya disebut Pusat Registrasi adalah badan usaha berbadan hukum yang mendapat persetujuan Badan Pengawas untuk melakukan penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak

jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem dan jaringan informasi.

6. Pengelola Gudang adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik Gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang.
7. Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang.
8. Derivatif Resi Gudang adalah turunan Resi Gudang yang dapat berupa kontrak berjangka Resi Gudang, opsi atas Resi Gudang, indeks atas Resi Gudang, surat berharga diskonto Resi Gudang, unit Resi Gudang, atau derivatif lainnya dari Resi Gudang sebagai instrumen keuangan yang diterbitkan oleh bank, lembaga keuangan nonbank, dan pedagang berjangka.
9. Penerima Hak Jaminan adalah pihak yang memegang atau berhak atas Hak Jaminan atas Resi Gudang sesuai dengan Akta Pembebanan Hak Jaminan.

Pasal 2

- (1) Pusat Registrasi wajib melakukan penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang yang meliputi:
 - a. pencatatan;
 - b. penyimpanan;
 - c. pemindahbukuan kepemilikan;
 - d. pembebanan hak jaminan;
 - e. pelaporan; dan
 - f. penyediaan sistem dan jaringan informasi, Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang.
- (2) Pemindahbukuan kepemilikan Resi Gudang dan/atau Derivatif Resi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan Resi Gudang dan/atau Derivatif Resi Gudang.
- (3) Pembebanan hak jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. pencatatan dan konfirmasi pemberitahuan pembebanan hak jaminan;
 - b. konfirmasi pemberitahuan perubahan pembebanan hak jaminan dan perubahan catatan pembebanan hak jaminan;
 - c. konfirmasi pencoretan pembebanan hak jaminan; dan
 - d. penjualan objek hak jaminan.
- (4) Ketentuan mengenai penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f diatur dengan Peraturan Bappebti tersendiri.

Pasal 3

- (1) Pusat Registrasi berkedudukan di Ibu kota Negara Republik Indonesia.
- (2) Pusat Registrasi dilarang untuk dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh orang perseorangan yang:
- a. pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
 - b. pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana di bidang ekonomi atau keuangan yang ancaman hukumannya di atas 5 (lima) tahun;
 - c. terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Sistem Resi Gudang;
 - d. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik; dan/atau
 - e. tidak memiliki pengetahuan di bidang Sistem Resi Gudang.
- (3) Pusat Registrasi melakukan penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang hanya untuk barang yang telah ditetapkan sebagai barang yang dapat disimpan dalam Sistem Resi Gudang.

- (4) Pusat Registrasi hanya dapat melakukan penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang atau pihak penerbit Derivatif Resi Gudang yang telah mendapat persetujuan dari Kepala Bappebti dan telah bekerja sama dengan Pusat Registrasi yang bersangkutan.
- (5) Kerja sama antara Pusat Registrasi dengan Pengelola Gudang atau pihak penerbit Derivatif Resi Gudang yang telah mendapat persetujuan dari Bappebti sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), paling sedikit memuat:
 - a. ruang lingkup kerja sama;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. biaya penatausahaan Resi Gudang dan/atau Derivatif Resi Gudang;
 - d. kerahasiaan data dan informasi;
 - e. hal-hal yang dilarang;
 - f. pengalihan perjanjian;
 - g. force majeure;
 - h. penyelesaian perselisihan; dan
 - i. pengakhiran kerja sama.
- (6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Pusat Registrasi yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti maka Pengelola Gudang atau pihak penerbit Derivatif Resi Gudang hanya dapat bekerja sama dengan 1 (satu) Pusat Registrasi.
- (7) Pengelola Gudang atau pihak penerbit Derivatif Resi Gudang dapat melakukan perpindahan atau peralihan kerja sama Pusat Registrasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak memiliki Resi Gudang dan/atau Derivatif Resi Gudang yang masih berlaku di Pusat Registrasi sebelumnya;
 - b. telah menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban atas Resi Gudang dan/atau Derivatif Resi Gudang atau kewajiban keuangan kepada Pusat Registrasi sebelumnya;

- c. perjanjian kerja sama antara Pengelola Gudang atau pihak penerbit Derivatif Resi Gudang dengan Pusat Registrasi telah berakhir; dan
- d. melaporkan kepada Bappebti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum melakukan perpindahan atau peralihan kerja sama yang disertai dengan alasan perpindahan atau peralihan kerja sama.

Pasal 4

- (1) Penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui sistem penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang.
- (2) Dalam hal sistem penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang mengalami gangguan maka penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang dilakukan secara manual dengan memenuhi prinsip aman, terpercaya dan dapat diandalkan.

BAB II

PERSYARATAN PUSAT REGISTRASI

Pasal 5

- (1) Penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum berbentuk perseroan terbatas yang telah memperoleh persetujuan sebagai Pusat Registrasi dari Kepala Bappebti.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan sebagai Pusat Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha berbadan hukum berbentuk perseroan terbatas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) dari total modal disetor perseroan;
 - b. memiliki sistem penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang yang telah diaudit oleh

lembaga independen yang dibuktikan dengan hasil audit yang masih berlaku;

c. memiliki prosedur operasional standar paling sedikit mengatur mengenai:

- 1) mekanisme kerja sama dengan Pengelola Gudang atau pihak penerbit Derivatif Resi Gudang;
- 2) layanan dan proses penatausahaan Resi Gudang dan/atau Derivatif Resi Gudang;
- 3) pengelolaan dan pemeliharaan sistem penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang;
- 4) manajemen internal audit;
- 5) pengelolaan data dan informasi; dan
- 6) layanan penanganan pengaduan.

d. memiliki tenaga kerja dalam jumlah yang memadai dan memiliki pengetahuan, keterampilan serta kompetensi untuk melaksanakan kegiatan penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang; dan

e. mempunyai pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun dalam kegiatan pencatatan transaksi kontrak berjangka komoditas dan kliring.

(3) Sistem penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:

- a. akurat, aktual, aman, terpercaya, dan secara teknis memiliki spesifikasi sistem penghubung yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan sistem pengawasan Bappebti, sistem Pengelola Gudang, sistem Lembaga Penilaian Kesesuaian, sistem Penerima Hak Jaminan, dan/atau sistem lainnya yang dimiliki atau disediakan oleh kementerian/lembaga terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki fungsi yang mampu melindungi keamanan dan keakuratan akses data penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang;

- c. memiliki *business continuity plan* yang selalu mutakhir (*up to date*);
- d. memiliki *disaster recovery centre*:
 - 1) ditempatkan di dalam negeri dengan lokasi paling dekat 20 km (dua puluh kilometer) dengan lokasi server utama;
 - 2) menggunakan *server* atau *cloud server* yang memadai; dan
 - 3) memiliki kantor perwakilan resmi di Indonesia.
- e. memiliki konfigurasi dengan spesifikasi:
 - 1) menjamin terpeliharanya komunikasi dengan sistem pengawasan Bappebti, sistem Pengelola Gudang, sistem Lembaga Penilaian Kesesuaian, sistem Penerima Hak Jaminan, dan/atau sistem lainnya yang dimiliki atau disediakan oleh kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada huruf a secara *real-time*; dan
 - 2) memiliki tingkat keamanan sistem yang baik untuk mengatasi gangguan dari dalam dan luar sistem.
- f. memenuhi persyaratan *database* yang berfungsi untuk mengelola penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang sebagai berikut:
 - 1) menyimpan data penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang paling singkat 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut;
 - 2) memelihara rekam jejak penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang dengan durasi waktu paling singkat 6 (enam) bulan terakhir; dan
 - 3) setelah jangka waktu 6 (enam) bulan, rekam jejak penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) harus disalin dan disimpan dalam media penyimpanan data.
- g. *server* atau *cloud server* yang digunakan memiliki spesifikasi teknis yang baik untuk memfasilitasi

penggunaan sistem dan/atau sarana pengawasan dan pelaporan *online* yaitu:

- 1) *server* atau *cloud server* termasuk cadangan (*mirroring*) harus ditempatkan di dalam negeri;
- 2) *server* atau *cloud server* harus memiliki cadangan (*mirroring*) *server*; dan
- 3) *server* atau *cloud server* didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai sehingga dapat menjamin kesinambungan operasional.

- h. Dalam hal *server* atau *cloud server* menggunakan *cloud services* maka wajib mengimplementasikan *International Standar Organization* (ISO) 27001 (*information security management system*), ISO 27017 (*cloud security*), dan ISO 27018 (*cloud privacy*) yang dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang berwenang; dan
- i. memiliki pengamanan *open application programming interface* yang sudah ditentukan prosedurnya, seperti proses enkripsi-dekripsi, *whitelist internet protocol, tunnel* dan *certificate*.

- (4) Sistem penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus diperiksa atau diaudit oleh lembaga independen.
- (5) Dalam hal hasil audit sistem penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terbukti tidak kompatibel baik secara sistem maupun aplikasi dengan sistem pengawasan Bappebti, sistem Pengelola Gudang, sistem Lembaga Penilaian Kesesuaian, sistem Penerima Hak Jaminan, dan/atau sistem lainnya yang dimiliki atau disediakan oleh kementerian/lembaga terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau tidak memenuhi standar spesifikasi dan fungsi minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini maka pemohon persetujuan sebagai Pusat Registrasi wajib menyesuaikan atau mengganti dengan sistem lainnya yang kompatibel.

- (6) Penyesuaian atau penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah dinyatakan tidak *compatible* berdasarkan hasil audit oleh lembaga independen yang memiliki kompetensi di bidang sistem informasi.
- (7) Sistem penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b termasuk perubahannya wajib mendapat persetujuan dari Kepala Bappebti.

Pasal 6

- (1) Bappebti menerbitkan daftar lembaga independen yang wajib dipilih oleh pemohon persetujuan sebagai Pusat Registrasi untuk melaksanakan audit sistem penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang.
- (2) Lembaga independen untuk melaksanakan audit sistem penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kriteria paling sedikit:
 - a. sudah menjalankan aktivitas usahanya paling singkat 2 (dua) tahun dan memiliki pengalaman audit di bidang keuangan non perbankan atau sistem informasi;
 - b. memiliki auditor dengan kompetensi di bidang sistem informasi; dan
 - c. memiliki perizinan dan sertifikasi dari kementerian, lembaga atau otoritas terkait yang berwenang.
- (3) Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan audit atau pemeriksaan sistem menjadi tanggung jawab pemohon persetujuan sebagai Pusat Registrasi.
- (4) Dalam hal Bappebti belum menerbitkan daftar lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka untuk melaksanakan audit sistem penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang dapat dilakukan oleh lembaga penyedia jasa audit sistem informasi yang telah memiliki perizinan dan sertifikasi dari kementerian, lembaga, atau otoritas terkait yang berwenang.

BAB III MEKANISME PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagai Pusat Registrasi diajukan kepada Kepala Bappebti dilengkapi dengan dokumen sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Badan ini.
- (2) Dalam memproses permohonan persetujuan sebagai Pusat Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappebti melakukan verifikasi, penelitian, atau penilaian, atas dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana fisik yang menunjang operasional penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang di kantor pemohon.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana fisik di kantor pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bappebti membuat berita acara pemeriksaan.
- (4) Bappebti melakukan wawancara tentang akhlak, moral, dan pengetahuan di bidang Sistem Resi Gudang terhadap pengurus perusahaan pemohon sebagai kelengkapan proses persetujuan setelah dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukannya verifikasi atau penelitian keabsahan dokumen dan pemeriksaan sarana dan prasarana fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bappebti memberikan tanggapan atau catatan kepada pemohon yaitu hasilnya telah sesuai atau masih perlu dilengkapi oleh pemohon.
- (6) Dalam hal terdapat tanggapan atau catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bappebti memberikan jangka waktu 5 (lima) hari kerja kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau menyesuaikan persyaratan terhitung sejak Bappebti memberikan tanggapan atau catatan.

- (7) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pemohon tidak melengkapi dan/atau menyesuaikan persyaratan maka Bappebti menyampaikan penolakan atas permohonan yang disampaikan oleh pemohon.
- (8) Bappebti memberikan persetujuan atas permohonan sebagai Pusat Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah semua persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
- (9) Bappebti menyampaikan penolakan atas permohonan sebagai Pusat Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terlampaui.
- (10) Dalam rangka pemrosesan perizinan, unit teknis yang memiliki tugas dan fungsi pembinaan di bidang Sistem Resi Gudang di Bappebti menyusun prosedur operasional standar pemrosesan perizinan sebagai Pusat Registrasi di bidang Sistem Resi Gudang yang selanjutnya menjadi petunjuk teknis pemrosesan perizinan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Pusat Registrasi wajib:
 - a. menyelenggarakan penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap data dan dokumen yang disampaikan oleh Pengelola Gudang, pihak penerbit Derivatif Resi Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, dan Penerima Hak Jaminan, serta pihak penyalur subsidi Sistem Resi Gudang apabila ada secara cepat, tepat, lengkap dan benar;
 - c. memiliki sistem penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang yang terintegrasi dengan sistem pengawasan Bappebti, sistem Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, sistem

- Penerima Hak Jaminan, dan/atau sistem lainnya yang disediakan oleh kementerian/lembaga terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. membuat, menyimpan pembukuan dan catatan yang berkaitan dengan Sistem Resi Gudang;
 - e. memberikan data dan informasi mengenai penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang apabila sewaktu-waktu diminta oleh Bappebti dan/atau pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menjaga kerahasiaan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menyampaikan konfirmasi secara tertulis atau elektronis kepada pemegang Resi Gudang dan/atau Penerima Hak Jaminan paling lambat 2 (dua) hari setelah berakhirnya bulan kalender, baik terjadi maupun tidak terjadi perubahan catatan kepemilikan, dalam hal:
 - 1) penerbitan Resi Gudang;
 - 2) penerbitan Resi Gudang Pengganti;
 - 3) pengalihan Resi Gudang; atau
 - 4) pembebanan, perubahan, atau pencoretan Hak Jaminan.
 - h. memberikan konfirmasi mengenai status Resi Gudang dan kepemilikannya kepada Pengelola Gudang pada hari yang sama saat Pengelola Gudang melakukan verifikasi status Resi Gudang dan pemegang Resi Gudang dalam rangka menerima permintaan dari pemegang Resi Gudang untuk penyerahan barang sebagian;
 - i. memberitahukan secara tertulis atau elektronis mengenai Resi Gudang yang akan jatuh tempo, paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal jatuh tempo Resi Gudang kepada:
 - 1) Pengelola Gudang dan pemegang Resi Gudang dalam hal Resi Gudang tidak dibebani Hak Jaminan; atau

- 2) Pengelola Gudang, pemberi hak jaminan dan Penerima Hak Jaminan dalam hal Resi Gudang dibebani hak jaminan.
- j. mengimplementasikan ISO 27001 (*information security management system*) yang dibuktikan dengan sertifikat ISO 27001 (*information security management system*) atas sistem penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang telah terdaftar atau diakui oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan keamanan informasi, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak memperoleh persetujuan sebagai Pusat Registrasi;
 - k. menyampaikan laporan bulanan, triwulan, dan tahunan kepada Bappebti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan format laporan yang ditetapkan lebih lanjut melalui Surat Edaran Kepala Bappebti;
 - l. memiliki sertifikat manajemen mutu ISO 9001 paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya persetujuan sebagai Pusat Registrasi;
 - m. melaporkan kepada Bappebti setiap terjadinya rencana perubahan pengurus, kepemilikan saham, perubahan alamat, dan nama perusahaan, sistem penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang, dan/atau prosedur operasional standar yang dimiliki untuk mendapatkan persetujuan Bappebti; dan
 - n. memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Sistem Resi Gudang.
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kode pengaman;
 - b. nama dan alamat Pengelola Gudang atau pihak penerbit Derivatif Resi Gudang;

- c. nomor penerbitan Resi Gudang yang diterbitkan, termasuk Resi Gudang Pengganti, Resi Gudang yang dimusnahkan, dan Resi Gudang yang dibebani hak jaminan;
 - d. deskripsi barang yang disimpan, meliputi jenis, tingkat mutu, jumlah, dan kelas barang jika ada;
 - e. penyerahan barang meliputi tanggal, mutu, jumlah, nama, dan alamat penerima barang;
 - f. nama dan alamat pemegang Resi Gudang, termasuk catatan pengalihan;
 - g. jenis dan spesifikasi Derivatif Resi Gudang yang diterbitkan;
 - h. Resi Gudang yang dibebani hak jaminan;
 - i. Lembaga Penilaian Kesesuaian yang melakukan sertifikasi untuk barang;
 - j. nilai dan jenis asuransi;
 - k. data mengenai sertifikat gudang dan sertifikat untuk barang; dan
 - l. daftar gudang, Pengelola Gudang, usaha kecil, usaha menengah, kelompok tani, dan koperasi.
- (3) Catatan berupa Resi Gudang yang dibebani hak jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h wajib dicatatkan dalam buku daftar pembebanan hak jaminan dan diterbitkan konfirmasi pemberitahuan pembebanan hak jaminan secara tertulis atau elektronik kepada Penerima Hak Jaminan, pemberi hak jaminan, Pengelola Gudang, dan kementerian/lembaga terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat pada hari berikutnya.
- (4) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disimpan di kantor Pusat Registrasi.
- (5) Dalam membuat, menyimpan pembukuan, dan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf i, huruf k dan huruf l, Pusat Registrasi wajib berkoordinasi dengan Bappebti.

Pasal 9

- (1) Pusat Registrasi berhak:
 - a. mengenakan biaya terkait dengan penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menunjuk dan/atau bekerja sama dengan pihak lain untuk mendukung penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang; dan
 - c. memperoleh informasi dan data tentang:
 - 1) lembaga dan gudang yang telah memperoleh persetujuan dari Bappebti;
 - 2) penerbitan Resi Gudang dan/atau Derivatif Resi Gudang dari Pengelola Gudang atau pihak penerbit Derivatif Resi Gudang;
 - 3) pengalihan Resi Gudang dan/atau Derivatif Resi Gudang dari pihak yang mengalihkan;
 - 4) pembebanan hak jaminan dan Penerima Hak Jaminan; dan/atau
 - 5) penyelesaian transaksi dari pemegang Resi Gudang, Pengelola Gudang, Penerima Hak Jaminan dan pihak terkait lainnya.
- (2) Formulasi dan/atau besaran biaya terkait dengan penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Bappebti.
- (3) Dalam hal Pusat Registrasi menunjuk dan/atau bekerja sama dengan pihak lain untuk mendukung penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maka wajib mengajukan permohonan kepada Bappebti untuk memperoleh persetujuan.

BAB V

SANKSI

Pasal 10

- (1) Bappebti berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Badan ini.

- (2) Bappebti berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Badan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembekuan kegiatan usaha;
 - d. pembatalan persetujuan; dan/atau
 - e. pencabutan perizinan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
- (5) Sanksi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf c, huruf d, atau huruf e.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Persetujuan terhadap Pusat Registrasi untuk melakukan kegiatan penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang yang diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Badan ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Pusat Registrasi yang telah memperoleh persetujuan untuk melakukan kegiatan penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Badan ini ditetapkan.

- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemenuhan kewajiban memiliki sertifikasi ISO 27001 (*Information Security Management System*) bagi Pusat Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Badan ini ditetapkan.
- (4) Dengan berlakunya Peraturan Badan ini maka:
- a. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 05/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara untuk Memperoleh Persetujuan Sebagai Pusat Registrasi;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 05/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara untuk Memperoleh Persetujuan Sebagai Pusat Registrasi; dan
 - c. Pasal 3 huruf d Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 14/BAPPEBTI/PER-SRG/12/2010 tentang Jenis Perizinan di Bidang Sistem Resi Gudang, Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedure*) dan Tingkat Layanan (*Service Level Arrangement*), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal **22** September 2025

KEPALA BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

TIRTA KARMA SENJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Kepala Biro Perundang-undangan
Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem
Resi Gudang, dan Pasar Lelang
Komoditas,



Franciska
Franciska Simanjuntak

LAMPIRAN PERATURAN BADAN
PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI NOMOR 4
TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS TATA CARA PERSETUJUAN
SEBAGAI PUSAT REGISTRASI DI BIDANG
SISTEM RESI GUDANG

I. DOKUMEN PERMOHONAN PERSETUJUAN SEBAGAI PUSAT REGISTRASI

- 1. MODEL FORMULIR NOMOR : Permohonan Persetujuan sebagai SRG-PR01 Pusat Registrasi
- 2. MODEL FORMULIR NOMOR : Berita Acara Pemeriksaan Sarana SRG-PR02 dan Prasarana Fisik Pusat Registrasi
- 3. MODEL FORMULIR NOMOR : Persetujuan sebagai Pusat SRG-PR03 Registrasi
- 4. MODEL FORMULIR NOMOR : Penolakan Terhadap Permohonan SRG-PR04 Persetujuan sebagai Pusat Registrasi

II. DOKUMEN LAPORAN PERUBAHAN NAMA DAN/ATAU ALAMAT, DAN PENGURUS PUSAT REGISTRASI

- 1. MODEL FORMULIR NOMOR : Permohonan Perubahan Nama SRG-PR05 dan/atau Alamat Pusat Registrasi
- 2. MODEL FORMULIR NOMOR : Permohonan Rencana Perubahan SRG-PR06 Pengurus Pusat Registrasi
- 3. MODEL FORMULIR NOMOR : Persetujuan Permohonan SRG-PR07 Perubahan Pengurus Pusat Registrasi
- 4. MODEL FORMULIR NOMOR : Penolakan Permohonan SRG-PR08 Perubahan Pengurus Pusat Registrasi

(Jabatan)

Lampiran 1 dari Model Formulir Nomor : SRG-PR01

DAFTAR KELENGKAPAN DOKUMEN DALAM RANGKA
PERMOHONAN PERSETUJUAN SEBAGAI PUSAT REGISTRASI

No	Dokumen	Ada	Tidak Ada
1.	fotokopi akta pendirian perusahaan beserta seluruh perubahannya yang telah disahkan oleh Menteri Hukum		
2.	fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;		
3.	fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB):		
4.	profil perusahaan yang berisi status, deskripsi bisnis, landasan hukum, ekuitas, alamat, direksi, jasa yang diberikan, visi dan misi, jumlah pekerja;		
5.	rencana usaha 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, tata kerja, sarana teknologi informasi dan komunikasi, serta sistem pengawasan intern;		
6.	laporan keuangan terakhir Perseroan Terbatas yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, serta keterangan tentang modal dasar dan bukti modal disetor;		
7.	<p>rancangan Pedoman Operasional Standar Pusat Registrasi yang terdiri dari:</p> <p>a. Mekanisme kerja sama dengan Pengelola Gudang atau pihak penerbit Derivatif Resi;</p> <p>b. Layanan dan proses penatausahaan Resi Gudang dan/atau Derivatif Resi Gudang termasuk:</p> <p>1) Layanan dukungan teknis;</p> <p>2) Penugasan kepada vendor;</p> <p>3) Manajemen keamanan;</p> <p>4) Pengembangan aplikasi;</p> <p>5) Manajemen resiko teknologi informasi;</p> <p>6) Manajemen perubahan aset teknologi informasi.</p> <p>c. Pengelolaan dan pemeliharaan sistem penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang:</p> <p>1) Penanganan gangguan/kegagalan sistem;</p> <p>2) Pemeliharaan sistem informasi;</p> <p>3) Pengelolaan akun dan hak akses;</p>		

No	Dokumen	Ada	Tidak Ada
	4) Pengelolaan kegiatan data center; 5) Akses data center; 6) <i>Backup</i> dan pemulihan sistem; 7) Prosedur pengelolaan log; 8) Prosedur penanganan kondisi <i>disaster</i> ; 9) <i>Penetration test</i> ; 10) <i>Change request</i> . d. Manajemen internal audit termasuk: 1) Pengawasan internal; 2) Manajemen kapasitas sumber daya manusia. e. Pengelolaan data dan informasi termasuk: 1) Pencegahan kebocoran informasi pihak ketiga; 2) Penghancuran data atau aset yang sudah tidak diperlukan; 3) Pengamanan informasi penyedia jasa pihak ketiga. f. Layanan penanganan pengaduan.		
8.	daftar nama dan data dewan komisaris dan direksi meliputi:		
	a. daftar riwayat hidup;		
	b. fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir;		
	c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor; dan		
	d. 2 (dua) lembar pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm.		
9.	keterangan kesiapan perangkat keras dan lunak Pusat Registrasi yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan atau audit sistem oleh lembaga independen.		

Lampiran 2 dari Model Formulir Nomor : SRG-PR01

DAFTAR ISIAN PERMOHONAN
PERSETUJUAN SEBAGAI PUSAT REGISTRASI

1.

Nama Pemohon

:
2.

Nomor identitas

:
- (KTP/Paspor)*)
3.

Jabatan Pemohon

:
4.

Alamat Pemohon

:
- (Nama jalan & Nomor)

-

(Kota & Kode Pos)
5.

Nama Perusahaan

:
6.

Nomor Pokok Wajib Pajak

:
7.

Modal:
- a. Modal Dasar

:
- b. Modal Disetor

:
8.

Alamat Perusahaan

:
- (Nama jalan & Nomor)

-

(Kota & Kode Pos)
9.

Nomor Telepon, e-mail

:
- dan Faksimili

:

....., 20.....

Pemohon,

(Nama Jelas)

.....

(Jabatan)

*) Pilih salah satu

Lampiran 3 dari Model Formulir Nomor : SRG-PR01

DAFTAR PERTANYAAN INTEGRITAS PENGURUS
PUSAT REGISTRASI

I. PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN

1. Semua pertanyaan wajib dijawab oleh Pemohon.
2. Ditandatangani oleh direksi Pusat Registrasi di atas kertas bermeterai.
3. Berilah tanda X di dalam kotak jawaban yang disediakan sesuai dengan pilihan Saudara.
(Untuk setiap jawaban "Ya", Pemohon wajib memberikan keterangan secara rinci dan jelas)

II. INTEGRITAS PENGURUS PUSAT REGISTRASI

Jawablah pertanyaan di bawah ini:

Apakah perusahaan dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh orang perseorangan yang:

1. diperingatkan atau dicabut perizinannya oleh instansi yang berwenang ?
☐ ya ☐ tidak
2. pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi antara lain perdagangan, industri, pertanian, perbankan, asuransi, pasar modal, perdagangan berjangka atau perpajakan?
☐ ya ☐ tidak
3. dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris Perseroan Terbatas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit?
☐ ya ☐ tidak
4. sedang dalam proses pemeriksaan atau peradilan karena diduga melakukan tindak pidana di bidang ekonomi antara lain perdagangan, industri, atau pertanian, atau bidang keuangan antara lain perbankan, asuransi, pasar modal, perdagangan berjangka atau perpajakan?

☐ ya

☐ tidak

....., 20.....

Direksi Pusat Registrasi,

meterai

.....

(nama jelas)

Lampiran 4 dari Model Formulir Nomor : SRG-PR01

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1.

Nama :

Nomor identitas :

(KTP/Paspor)*)

NPWP :

Jabatan : Direktur Utama

Alamat lengkap :

(Nama Jalan & Nomor)

..... -□□□□□

(Kota & Kode Pos)
2.

Nama :

Nomor identitas :

(KTP/Paspor)*)

NPWP :

Jabatan : Direktur

Alamat lengkap :

(Nama Jalan & Nomor)

..... -□□□□□

(Kota & Kode Pos)

berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan bertindak untuk dan atas nama PT berkedudukan di dengan alamat kantor pusat di dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Perusahaan akan bertanggung jawab penuh secara finansial atas segala tindakan yang dilakukan oleh pegawai tetap dan/atau tidak tetap yang bekerja pada perusahaan yang bersangkutan, sepanjang tindakan tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagai Pusat Registrasi. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20....

Direksi PT.,

1.

Meterai

(nama jelas)

.....

Direktur Utama PT.

2.

Meterai

(nama jelas)

.....

Direktur PT.

*) Pilih salah satu

MODEL FORMULIR NOMOR: SRG-PR02

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
SARANA DAN PRASARANA FISIK PUSAT REGISTRASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1.

Nama

:
- NIP

:
- Jabatan

:
2.

Nama

:
- NIP

:
- Jabatan

:
3.

Nama

:
- NIP

:
- Jabatan

:

Sesuai dengan surat tugas dari Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor Tanggal, kami telah melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PT. untuk melakukan kegiatan sebagai Pusat Registrasi dengan keterangan kelengkapan perusahaan sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20

Tim Pemeriksa Sarana dan Prasarana Fisik

Yang diperiksa :

-

1.
- Stempel Perusahaan

(.....)

Jabatan

2.
3.

Lampiran dari Model Formulir Nomor : SRG-PR02

DAFTAR KELENGKAPAN PUSAT REGISTRASI

I. Nama Pusat Registrasi :

Alamat lengkap :
(Nama Jalan & Nomor)
..... -□□□□
(Kota & Kode Pos)

II. Daftar Pemegang Saham

1. Daftar nama orang perseorangan pemegang saham

No.	Nama Lengkap	Alamat	NPWP	Jumlah (%)

2. Daftar perusahaan pemegang saham

No.	Nama Perusahaan	Alamat	NPWP	Jumlah (%)

III. Daftar Direksi

No.	Nama Lengkap	Jabatan	Alamat	NPWP

IV. Daftar Dewan Komisaris

No.	Nama Lengkap	Jabatan	Alamat	NPWP

V. Daftar Sarana dan Pasarana Perusahaan

No.	Jenis Prasarana dan Sarana	Uraian	Keterangan
1.	Struktur organisasi dan daftar pegawai yang terkait dengan penatausahaan Sistem Resi Gudang		

No.	Jenis Prasarana dan Sarana	Uraian	Keterangan
2.	Sistem Pengawasan Intern		
3.	Pelayanan pengaduan		
4.	Ruang dan perlengkapan kantor		
5.	Ruang operasional		
6.	Ruang dan Perlengkapan kerja		
7.	Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia		
8.	Sistem Informasi (perangkat keras, lunak dan jaringan)		
9.	Sarana pendukung operasional (telekomunikasi, cadangan daya listrik, UPS/stabiliser,dll)		
10.	Sistem pencatatan dan penyimpanan Dokumen		
11.	Prosedur Operasional Standar		

.....,20....

Direksi Pusat Registrasi,

.....

(nama jelas)

MODEL FORMULIR NOMOR: SRG-PR03

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR

TENTANG

PERSETUJUAN SEBAGAI PUSAT REGISTRASI

KEPADA

.....

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,
Menimbang : Surat Nomor tanggalperihal
..... yang diajukan PT. telah
memenuhi persyaratan dan atas dasar itu dapat
dipertimbangkan untuk diberikan Persetujuan sebagai
Pusat Registrasi

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5232);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem
Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4630) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5231);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
 - 6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);
 - 7. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Persetujuan Sebagai Pusat Registrasi di Bidang Sistem Resi Gudang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI PUSAT REGISTRASI KEPADA

Pasal 1

Memberikan Persetujuan sebagai Pusat Registrasi kepada dengan alamat kantor pusat di

Pasal 2

Persetujuan ini berlaku selama pihak yang bersangkutan masih aktif menjalankan kegiatan sesuai fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

.....

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
5. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
6. Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Bappebti;
7. Direksi Bursa Berjangka;
8. Kepala Dinas Perdagangan setempat.

MODEL FORMULIR NOMOR: SRG-PR04

Nomor : Jakarta,20....
Lampiran : ---
Perihal : Penolakan terhadap
Permohonan Persetujuan
sebagai Pusat Registrasi

Yth.
.....
di -
.....

Menunjuk surat Saudara Nomor: tanggal
..... perihal, setelah dilakukan penelitian
dan penilaian terhadap dokumen persyaratan yang disampaikan, Bappebti
menyampaikan penolakan terhadap permohonan Saudara karena tidak
memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1.
2.
3.

Demikianlah agar Saudara maklum.

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

.....
Tembusan:

1. Menteri Perdagangan RI;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Perdagangan;
4. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
5. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
6. Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Bappebti;
7. Kepala Dinas Perdagangan setempat.

MODEL FORMULIR NOMOR: SRG-PR05

Nomor :20.....

Lampiran :

Perihal : Permohonan Perubahan
Nama dan/atau Alamat *)
Pusat Registrasi
.....
.....

Yth.

Kepala Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka Komoditi

di -

Jakarta

Bersama ini kami yang bertanda tangan di bawah ini yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas menyampaikan laporan perubahan Nama dan/atau Alamat*) Pusat Registrasi.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan dokumen pendukung sebagai berikut:

1. Daftar Kelengkapan Dokumen Dalam Rangka Laporan Perubahan Nama dan/atau Alamat*) Pusat Registrasi (Lampiran 1 dari Model Formulir Nomor SRG-PR05);
2. Daftar Isian Dalam Rangka Laporan Perubahan Nama dan/atau Alamat*) Pusat Registrasi (Lampiran 2 dari Model Formulir Nomor SRG-PR05);
3. Daftar Pertanyaan Integritas Pengurus Pusat Registrasi Dalam Rangka Perubahan Nama dan/atau alamat Pusat Registrasi (Lampiran 3 dari Model Formulir Nomor SRG-PR05);
4. Surat Pernyataan (Lampiran 4 dari Model Formulir Nomor SRG-PR05); dan
5. Daftar Isian Kelengkapan Pusat Registrasi Dalam Rangka Perubahan Nama dan/atau Alamat Pusat Registrasi (Lampiran 5 dari Model Formulir Nomor SRG-PR05).

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
(nama jelas)

.....

(jabatan)

*) Pilih salah satu

Lampiran 1 dari Model Formulir Nomor : SRG-PR05

DAFTAR LAMPIRAN KELENGKAPAN DOKUMEN DALAM RANGKA
PERMOHONAN
PERUBAHAN NAMA DAN/ATAU ALAMAT*) PUSAT REGISTRASI

No	Dokumen	Ada	Tidak Ada
1.	fotokopi akta pendirian perusahaan beserta seluruh perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;		
2.	fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;		
3.	fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB)		
4.	profil perusahaan yang berisi status, deskripsi bisnis, landasan hukum,ekuitas, alamat, direksi, jasa yang diberikan, visi dan misi, jumlah pekerja;		
5.	rencana usaha 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, tata kerja, sarana teknologi informasi dan komunikasi, serta sistem pengawasan intern;		
6.	laporan keuangan terakhir Perseroan Terbatas yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, serta keterangan tentang modal dasar dan bukti modal disetor;		
7.	rancangan Pedoman Operasional Standar Pusat Registrasi;		
8.	daftar nama dan data dewan komisaris dan direksi meliputi:		
	a. daftar riwayat hidup;		
	b. fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir;		
	c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor; dan		
	d. 2 (dua) lembar pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm.		
9.	keterangan kesiapan perangkat keras dan lunak Pusat Registrasi yang didukung oleh hasil pemeriksaan atau audit sistem oleh lembaga independen.		

Lampiran 2 dari Model Formulir Nomor : SRG-PR05

DAFTAR ISIAN PERMOHONAN
DALAM RANGKA PERUBAHAN NAMA DAN/ATAU ALAMAT*) PUSAT
REGISTRASI

1.

Nama Pemohon

:
2.

Nomor identitas

:
- (KTP/Paspor)*)
3.

Jabatan Pemohon

:
4.

Alamat Pemohon

:
- (Nama jalan & Nomor)

-

(Kota & Kode Pos)
5.

Nama Perusahaan

:
6.

Nomor Pokok Wajib Pajak

:
7.

Modal:
- a. Modal Dasar

:
- b. Modal Disetor

:
8.

Alamat Perusahaan

:
- (Nama jalan & Nomor)

-

(Kota & Kode Pos)
9.

Nomor Telepon, e-mail

dan Faksimili

:

.....,20.....

Pelapor,

(Nama Jelas)

.....

(Jabatan)

*) Pilih salah satu

Lampiran 3 dari Model Formulir Nomor : SRG-PR05

DAFTAR PERTANYAAN INTEGRITAS PENGURUS
PUSAT REGISTRASI DALAM RANGKA
PERUBAHAN NAMA DAN/ATAU ALAMAT*) PUSAT REGISTRASI

I. PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN

1. Semua pertanyaan wajib dijawab oleh Pemohon.
2. Ditandatangani oleh direksi Pusat Registrasi di atas kertas bermeterai.
3. Berilah tanda X di dalam kotak jawaban yang disediakan sesuai dengan pilihan Saudara.
(Untuk setiap jawaban "Ya", Pemohon wajib memberikan keterangan secara rinci dan jelas)

II. INTEGRITAS PENGURUS PUSAT REGISTRASI

Jawablah pertanyaan di bawah ini:

Apakah perusahaan dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh orang perseorangan yang:

1. diperingatkan atau dicabut perizinannya oleh instansi yang berwenang ?
☐ ya ☐ tidak
2. pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi antara lain perdagangan, industri, pertanian, perbankan, asuransi, pasar modal, perdagangan berjangka atau perpajakan?
☐ ya ☐ tidak
3. dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris Perseroan Terbatas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit?
☐ ya ☐ tidak
4. sedang dalam proses pemeriksaan atau peradilan karena diduga melakukan tindak pidana di bidang ekonomi antara lain perdagangan, industri, atau pertanian, atau bidang keuangan antara lain perbankan, asuransi, pasar modal, perdagangan berjangka atau perpajakan?

☐ ya

☐ tidak

....., 20.....

Direksi Pusat Registrasi,

meterai

.....

(nama jelas)

Lampiran 4 dari Model Formulir Nomor : SRG-PR05

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1.

Nama

:

.....
- Nomor identitas

:

.....
- (KTP/Paspor)*)
- NPWP

:

.....
- Jabatan

:

Direktur Utama
- Alamat lengkap

:

.....
- (Nama Jalan & Nomor)
-

-

□□□□□
- (Kota & Kode Pos)
2.

Nama

:

.....
- Nomor identitas

:

.....
- (KTP/Paspor)*)
- NPWP

:

.....
- Jabatan

:

Direktur
- Alamat lengkap

:

.....
- (Nama Jalan & Nomor)
-

-

□□□□□
- (Kota & Kode Pos)

berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan bertindak untuk dan atas nama PT berkedudukan di dengan alamat kantor pusat di dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Perusahaan akan bertanggung jawab penuh secara finansial atas segala tindakan yang dilakukan oleh pegawai tetap dan/atau tidak tetap yang bekerja pada perusahaan yang bersangkutan, sepanjang tindakan tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagai Pusat Registrasi. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20..

Direksi PT.,

1.

Meterai

(nama jelas)

.....

Direktur Utama

2.

Meterai

(nama jelas)

.....

Direktur

*) Pilih salah satu

Lampiran 5 dari Model Formulir Nomor : SRG-PR05

DAFTAR ISIAN KELENGKAPAN PUSAT REGISTRASI
DALAM RANGKA PERUBAHAN NAMA DAN/ATAU ALAMAT*) PUSAT REGISTRASI

I. Nama Pusat Registrasi :
Alamat lengkap :
(Nama Jalan & Nomor)
..... -□□□□
(Kota & Kode Pos)

II. Daftar Pemegang Saham
1. Daftar nama orang perseorangan pemegang saham

No	Nama Lengkap	Alamat	NPWP	Jumlah (%)

2. Daftar perusahaan pemegang saham

No	Nama Perusahaan	Alamat	NPWP	Jumlah (%)

III. Daftar Direksi

No	Nama Lengkap	Jabatan	Alamat	NPWP

IV. Daftar Dewan Komisaris

No	Nama Lengkap	Jabatan	Alamat	NPWP

V. Daftar Sarana dan Prasarana Perusahaan

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Uraian	Keterangan
1.	Struktur organisasi dan daftar pegawai yang terkait dengan penatausahaan Sistem Resi Gudang		
2.	Sistem pengawasan intern		
3.	Pelayanan pengaduan		
4.	Ruang dan perlengkapan kantor		
5.	Ruang operasional		
6.	Ruang dan Perlengkapan kerja		
7.	Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia		
8.	Sistem Informasi (perangkat keras, lunak dan jaringan)		
9.	Sarana pendukung operasional (telekomunikasi, cadangan daya listrik, UPS/stabiliser,dll)		
10.	Sistem pencatatan dan penyimpanan Dokumen		
11.	Prosedur Operasional Standar		

.....,20....

Direksi Pusat Registrasi,

.....

(nama jelas)

*) Pilih salah satu

MODEL FORMULIR NOMOR: SRG-PR06

Nomor :20.....
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perubahan
Pengurus Pusat Registrasi
.....

Yth.
Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi
di -
Jakarta

Bersama ini kami yang bertanda tangan di bawah ini yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas menyampaikan permohonan rencana perubahan Pengurus Perseroan Terbatas , sebagai berikut:

- 1. Pengurus Lama
 - a. Nama :
Jabatan :
 - b. Nama :
Jabatan :
 - c. Nama :
Jabatan :
- 2. Pengurus Baru (dalam Rencana)
 - a. Nama :
Jabatan :
 - b. Nama :
Jabatan :
 - c. Nama :
Jabatan :

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan dokumen pendukung sebagai berikut:

- 1. Daftar Kelengkapan Dokumen Dalam Rangka Permohonan Perubahan Pengurus Pusat Registrasi (Lampiran 1);

2. Daftar Isian Perubahan Pengurus Pusat Registrasi (Lampiran 2);
3. Daftar Pertanyaan Integritas Pengurus Pusat Registrasi Dalam Rangka Perubahan Pengurus Pusat Registrasi (Lampiran 3);
4. Surat Pernyataan (Lampiran 4).

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(Nama Jelas)

.....

(Jabatan)

Lampiran 1 dari Model Formulir Nomor: SRG-PR06

DAFTAR KELENGKAPAN DOKUMEN
DALAM RANGKA PERUBAHAN PENGURUS PUSAT REGISTRASI

No	Dokumen	Ada	Tidak Ada
1.	fotokopi akta perubahan anggaran dasar perseroan yang telah mencantumkan perubahan pengurus yang dilaporkan;		
2.	daftar nama dan data dewan komisaris dan direksi meliputi:		
	a. daftar riwayat hidup;		
	b. fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir;		
	c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor; dan		
	d. 2 (dua) lembar pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm.		

Lampiran 2 dari Model Formulir Nomor : SRG-PR06

DAFTAR ISI
PERUBAHAN PENGURUS PUSAT REGISTRASI

1. Nama Pemohon :
2. Nomor identitas :
(KTP/Paspor)*)
3. Jabatan Pemohon :
4. Alamat Pemohon :
.....
(Nama jalan & Nomor)
..... -
(Kota & Kode Pos)
5. Nama Perusahaan :
6. Alamat Perusahaan :
.....
(Nama jalan & Nomor)
..... -
(Kota & Kode Pos)
7. Nomor Telepon, e-mail dan Faksimili :
-,20....
- Pemohon,
- (Nama Jelas)
-
- (Jabatan)

*) Pilih salah satu

Lampiran 3 dari Model Formulir Nomor : SRG-PR06

DAFTAR PERTANYAAN INTEGRITAS PENGURUS PUSAT REGISTRASI
DALAM RANGKA PERUBAHAN PENGURUS PUSAT REGISTRASI

I. PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN

1. Semua pertanyaan wajib dijawab oleh pemohon.
2. Ditandatangani oleh direksi Pusat Registrasi di atas kertas bermeterai.
3. Berilah tanda X di dalam kotak jawaban yang disediakan sesuai dengan pilihan Saudara.
(Untuk setiap jawaban "Ya", Pemohon wajib memberikan keterangan secara rinci dan jelas)

II. INTEGRITAS PENGURUS PUSAT REGISTRASI

Jawablah pertanyaan di bawah ini:

Apakah perusahaan dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh orang perseorangan yang:

1. diperingatkan atau dicabut perizinannya oleh instansi yang berwenang ?
☐ ya ☐ tidak
2. pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi antara lain perdagangan, industri, pertanian, perbankan, asuransi, pasar modal, perdagangan berjangka atau perpajakan?
☐ ya ☐ tidak
3. dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris Perseroan Terbatas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit?
☐ ya ☐ tidak
4. sedang dalam proses pemeriksaan atau peradilan karena diduga melakukan tindak pidana di bidang ekonomi antara lain perdagangan, industri, atau pertanian, atau bidang keuangan antara lain perbankan, asuransi, pasar modal, perdagangan berjangka atau perpajakan?
☐ ya ☐ tidak

....., 20.....

Pengurus Pusat Registrasi,

meterai

.....

(nama jelas)

Lampiran 4 dari Model Formulir Nomor : SRG-PR06

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1.

Nama

:

.....

Nomor identitas

:

.....

(KTP/Paspor)

NPWP

:

.....

Jabatan

:

.....

Alamat lengkap

:

.....

(Nama Jalan & Nomor)

..... -□□□□□

(Kota & Kode Pos)
2.

Nama

:

.....

Nomor identitas

:

.....

(KTP/Paspor)

NPWP

:

.....

Jabatan

:

.....

Alamat lengkap

:

.....

(Nama Jalan & Nomor)

..... -□□□□□

(Kota & Kode Pos)

berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan bertindak untuk dan atas nama PT berkedudukan di dengan alamat kantor pusat di dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Direksi Perusahaan akan bertanggung jawab penuh secara finansial atas segala tindakan yang dilakukan oleh pegawai tetap dan/atau tidak tetap yang bekerja pada perusahaan yang bersangkutan, sepanjang tindakan tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagai Pusat Registrasi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20..

1. Direktur Utama PT.,

meterai

.....
(nama jelas)

2. Direktur PT.....,

meterai
.....
(nama jelas)

MODEL FORMULIR NOMOR: SRG-PR07

Nomor : Jakarta,20....

Lampiran : ---

Perihal : Persetujuan Perubahan
Nama, Alamat, Pengurus
Pusat Registrasi *)

.....

Yth.

.....

di -

.....

Menunjuk surat Saudara Nomor tanggal
perihal, setelah dilakukan penelitian dan penilaian
terhadap kelengkapan dokumen persyaratan yang Saudara sampaikan,
Bappebti memberikan persetujuan terhadap permohonan Perubahan Nama,
Alamat, Pengurus Pusat Registrasi *) yang semula
.....menjadi

Demikianlah agar Saudara maklum.

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

.....

*) Pilih salah satu

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan RI;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Perdagangan;
4. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
5. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
6. Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Bappebti;
7. Kepala Dinas Perdagangan setempat.

MODEL FORMULIR NOMOR: SRG-PR08

Nomor : Jakarta,20....
Lampiran : ---
Perihal : Penolakan Perubahan Nama,
Alamat, Pengurus Pusat
Registrasi *)
.....

Yth.
.....
di -
.....

Menunjuk surat Saudara Nomor tanggal
perihal, setelah dilakukan penelitian dan penilaian
terhadap dokumen persyaratan yang saudara sampaikan, Bappebti
menyampaikan penolakan terhadap permohonan Perubahan Nama, Alamat,
Pengurus Pusat Registrasi *) yang Saudara sampaikan karena tidak memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3.

Demikianlah agar Saudara maklum.

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

.....

*) Pilih salah satu

Tembusan:

- 1. Menteri Perdagangan RI;
- 2. Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan;
- 3. Inspektur Jenderal Departemen Perdagangan;
- 4. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
- 5. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;

6. Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Bappebti;
7. Kepala Dinas Perdagangan setempat.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal **22** September 2025

KEPALA BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

TIRTA KARMA SENJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Kepala Biro Perundang-undangan
Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem
Resi Gudang, dan Pasar Lelang
Komoditas,



Franciska
Franciska Simanjuntak